Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018 e-ISSN No: 2622-743

ANALISIS AKUNTANBILITAS KEMITRAAN AGRIBISNIS TEMBAKAU SEBAGAI PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (STUDI KASUS PERUSAHAAN ROKOK DI JAWA TENGAH)

Helga Rustanti, Hans Hananto Andreas

¹Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 232014089@student.uksw.edu

²Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, hananto.andreas@staff.uksw.edu

ABSTRAK:

Kemitraan Agribisnis Tembakau merupakan implementasi dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT. X dan sudah diadakan di beberapa daerah salah satunya di Mranggen.Setiap kegiatannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam pelaksanaannya terjadi masalah seperti petani mitra yang tidak dapat melunasi kreditnya, adanya kuantitas tembakau yang masuk ke PT. X yang berubah-ubah, dan tembakau yang dijual kepada pengepul terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke PT. X. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen dilaksanakan sebagai implementasi dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT. X dan untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas yang dilakukan oleh PT.X, Kemitraan Agribisnis Tembakau dan petani mitra dalam kegiatan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen. Data yang digunakan adalah data primer yang berupa akuntabilitas yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang berupa laporan akuntabilitas Kemitraan Agribisnis Tembakau PT. X di Mranggen Musim Tanam 2016.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas yang telah dilakukan adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.Namun dalam penerapannya, akuntabilitas tersebut belum berjalan secara maksimal.

Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Kemitraan, Akuntabilitas

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018 e-ISSN No: 2622-743

ABSTRACT:

Tobacco Agribusiness Partnership is an implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) PT. X and already held in some areas one of them in Mranggen. Each activities must be accountable. But in practice, there are problems such as partner farmers who can't pay off the credit, the quantity of tobacco that goes to PT. X is fickle, and tobacco was sold to the collectors before being put into PT. X. This study aims to find out how Tobacco Agribusiness Partnership in Mranggen implemented as an implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) PT. X and to analyze how accountability is done by PT. X, Tobacco Agribusiness Partnership and farmers in the Tobacco Agribusiness Partnership activities at Mranggen. The data used a primary data in the form of accountability that obtained through interviews and secondary data is the form of accountability report of Tobacco Agribusiness Partnership PT. X in Mranggen Planting Season 2016. The results of this study showing that the accountability that has been used is vertical accountability and horizontal accountability. However, in its application, such accountability has not run maximally.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Partnership, Accountability

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan dituntut untuk memiliki tanggung jawab sosial serta peduli terhadap lingkungan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dalam mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah dengan program kemitraan.

MenurutRustiarini (2010), Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu kepedulian perusahaan yang didasarkan pada tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah triple bottom line yang terdiri dari profit, people, dan planet. Tiga prinsip tersebut berarti bahwa tujuan bisnis tidak hanya semata-mata mencari laba (profit), tetapi juga turut mensejahterakan masyarakat (people) dan menjamin kelangsungan hidup (planet).

Perusahaan menerapkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan motif yang berbeda-beda. Ada yang dengan motif kedermawanan (*phylantrophy*), melaksanakan peraturan karena *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan hal yang *mandatory*, untuk meningkatkan laba perusahaan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang serta untuk mendapatkan laba yang signifikan (Soewarno, 2009).

Kemitraan merupakan upaya dua pihak atau lebih dalam melakukan suatu strategi bisnis pada jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan (Hafsah, 2000). Perusahaan dapat bekerja sama dengan lingkungan sekitar untuk mencapai tujuan bersama dengan saling menguntungkan. Selain itu, kemitraan juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk kerja

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018 e-ISSN No: 2622-743

sama antara dua belah pihak atau lebih yang terikat atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas pada bidang usaha tertentu atas tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang lebih baik (Sulistyani, 2004).

Setiap kegiatan erat kaitannya dengan akuntabilitas. Menurut Mahsun (2006), akuntabilitas adalah kewajiban pihak yang dipercaya (agent) untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan dan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan kepercayaan (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.

Dalam mengimplementasikan Corporate Social Responsibility (CSR), PT. X sebuah perusahaan rokok di Jawa Tenagh hadir dengan Kemitraan Agribisnis Tembakau untuk para petani tembakau. Maka dari itu, Kemitraan Agribisnis Tembakau merupakan bagian dari Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh PT. X untuk para petani tembakau yang berada disekitar perusahaan. Tembakau merupakan bahan baku dasar dan utama dalam pembuatan rokok. Dengan kualitas tembakau yang baik, maka akan menghasilkan kualitas rokok yang baik pula. Hal inilah yang mendasari perusahaan mendirikan Kemitraan Agribisnis Tembakau. Melalui kemitraan ini, perusahaan ingin memiliki kualitas yang baik untuk memenuhi kebutuhan bahan baku rokok, untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup petani, serta mampu menunjang dan menggerakkan perekonomian daerah maupun perekonomian nasional.

Kemitraan Agribisnis Tembakau merupakan kerja sama antara petani tembakau yang mengikuti kemitraan dengan pabrikan atau pengusaha tembakau dalam aspek seperti pasar, teknologi, dan modal yang berazaskan saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling memperkuat dengan keuntungan yang menjadi tanggung jawab dan dicapai bersama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, kerja sama yang terjalin dapat berupa penyediaan sarana produksi, kerja sama produksi, pengolahan dan pemasaran, transportasi, kerja sama operasional, kepemilikan saham, dan jasa pendukung lainnya. Menurut Supriyati *et al.*, (2012) sarana produksi dapat berupa benih atau bibit, pupuk, obat-obatan, dan lain-lain.

Kerja sama antara perusahaan dan petani mitra menimbulkan adanya perjanjian dimana perjanjian tersebut disetujui dan disepakati terlebih dahulu. Perjanjian ini bersifat saling mengikat yang salah satunya mengikat petani mitra untuk menyediakan atau menjual hasil pertaniannya dalam batasan tertentu seperti harga, mutu, dan jumlah (Bachriadi, 1995).

Kemitraan Agribisnis Tembakau PT. X sudah diadakan di beberapa daerah seperti di Lombok, Jember, Madura, Bojonegoro, Temanggung, Weleri, Probolinggo, dan Mranggen. Pada tahun 2005, kemitraan di Mranggen mulai diadakan dengan sistem demplot atau uji coba lahan dan pada tahun 2010 resmi menjadi Kemitraan Agribisnis Tembakau.

Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen merupakan kemitraan yang didirikan paling terakhir dari daerah Kemitraan Agribisnis Tembakau yang lain dan kegiatannya berkembang setiap tahunnya. Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen memberikan kredit kepada petani mitra berupa pupuk yang digunakan untuk proses pertanaman tembakau. Terdapat dua puluh orang petani tembakau yang bergabung bersama Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen pada tahun 2016.

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018 e-ISSN No: 2622-743

Seperti kalimat sebelumnya bahwa setiap kegiatan erat kaitannya dengan akuntabilitas, begitu pula dengan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen.Setiap kegiatan yang dilakukan oleh PT. X, Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen dan petani mitra harus dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam pelaksanaannya, Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen mengalami masalah seperti petani mitra yang tidak dapat melunasi kreditnya, adanya kuantitas tembakau yang masuk ke PT. X yang berubah-ubah, dan tembakau yang dijual kepada pengepul terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke PT. X.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen dilaksanakan sebagai implementasi dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. X dan untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas yang dilakukan oleh PT. X, Kemitraan Agribisnis Tembakau dan petani mitra dalam kegiatan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen. Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada perusahaan, petani tembakau, masyarakat, dan peneliti mengenai penerapan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen sebagai implementasi dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. X dan untuk memberikan informasi mengenai analisis akuntabilitas yang dilakukan oleh PT. X, Kemitraan Agribisnis Tembakau dan petani mitra dalam kegiatan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen.

TINJAUAN PUSTAKA

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Budi, 2008).

Laksmono dan Suhardi (2011) menyatakan struktur organisasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara umumterbagi menjadi dua kategori, yaitu:

- 1. Corporate Social Responsibility yang merupakan bagian dari aktivitas departemen atau divisi lain, sehingga bukan merupakan departemen atau divisi yang sifatnya mandiri dan bertanggung jawab kepada manajer departemen.
- 2. Corporate Social Responsibility yang merupakandepartemen atau divisi yang berdiri sendiri, sehingga merupakan departemen atau divisi yang sifatnya mandiri, independen dan bertanggung jawab secara langsung kepada direktur atau pimpinan perusahaan. Mulai dari merencanakan anggaran dan program, mengimplementasikan serta mengevaluasi dilakukan secara mandiri. Hal inilah yang menjadikan departemen atau divisi ini sejajar dengan departemen atau divisi yang lain.

Menurut Saidi dan Abidin (2004) terdapat empat model atau pola *Corporate Social Responsibility*, yaitu:

1. Keterlibatan Langsung.

Perusahaan terlibat langsung dalam menyelenggarakan kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan kepada masyarakat secara langsung.

2. Yayasan atau Organisasi Sosial Perusahaan.

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018 e-ISSN No: 2622-743

Perusahaan mendirikan yayasan atau organisasi sosial dibawah naungan perusahaan atau grupnya. Perusahaan akan menyediakan dana tersendiri untuk kegiatan tersebut.

3. Bermitra dengan Pihak Lain.

Perusahaan bekerja sama dengan pihak luar untuk menjalankan kegiatan sosialnya, baik dalam mengelola dana maupun dalam pelaksanaannya.

4. Mendukung atau Bergabung dalam suatu Konsorium.

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota, atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu.

Kemitraan

Musfiroh (2015) menyatakan bahwa kemitraan memiliki pengertian sebagai bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang tertentu atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Menurut Hakim (2016), salah satu cara untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam usaha tani adalah dengan melakukan sistem kemitraan. Dalam kemitraan tembakau, perusahaan dan petani tembakau merupakan pihak yang saling terkait. Keterkaitan inilah yang memunculkan adanya kerja sama antara perusahaan dan petani mitra dalam suatu kemitraan. Kerja sama antara perusahaan dan petani mitra menimbulkan adanya perjanjian yang disetujui dan disepakati terlebih dahulu. Perjanjian ini bersifat saling mengikat yang salah satunya mengikat petani mitra untuk menyediakan atau menjual hasil pertaniannya dalam batasan tertentu seperti harga, mutu, dan jumlah (Bachriadi, 1995).

Perusahaan sebagai penjamin pasar dan penyedia sarana produksi dalam pola kemitraan, serta bertindak sebagai perusahaan pembina atau perusahaan pengelola yang berperan sebagai pengembang usaha tani, penyuluh, penjamin pasar, dan pencari dana (Musfiroh, 2015). Sedangkan petani mitra sebagai pemilik lahan sekaligus sebagai tenaga kerja dalam melakukan pemeliharaan dan pengelolaan.Dalam kemitraan, petani mitra wajib untuk melaksanakan standar teknologi budidaya, menggunakan pestisida sesuai anjuran perusahaan mitra, wajib menjual seluruh hasil panen kepada pihak mitra, dan wajib mengembalikan semua kredit dalam satu musim (Musfiroh, 2015).

Kemitraan akan menjadi tempat dan pengarah bagi petani tembakau yang mengikuti kemitraan agar mampu menghasilkan tembakau dalam jumlah dan mutu yang sesuai dengan kebutuhan industri yang bermitra. Dengan demikian, petani tembakau yang mengikuti kemitraan mampu menghasilkan tembakau dengan kualitas yang diinginkan oleh perusahaan (Suwarso, 2007).

Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari istilah *accountability* yang berarti keadaan untuk dipertanggungjawabkan.Dapat diartikan pula bahwa akuntabilitas adalah suatu kewajiban seseorang atau unit organisasi dalam mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilakukan.Akuntabilitas merupakan upaya seseorang atau unit organisasi dalam mewujudkan kewajibannya guna mempertanggungjawabkan sumber daya yang telah dikelola dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik (BPKP 2007).

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018 e-ISSN No: 2622-743

Terdapat dua macam akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2002), yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability)

Akuntabilitas Vertikal adalah upaya untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan kepada pihak-pihak yang berkedudukan lebih tinggi.

2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas Horizontal adalah upaya untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan kepada masyarakat.

Menurut Kaihatsu (2006), salah satu prinsip *Good Corporate Governance* adalah *accountability*. Akuntabilitas (*accountability*) adalah suatu keharusan bagi perusahaan dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya secara wajar dan transparan.Mulai dari kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan agar pengelolaan perusahaan dapat dilaksanakan secara efektif.

Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian Hamidi (2010) yang berjudul Penyimpangan Kontrak Dalam Kemitraan Agribisnis Tembakau Virginia Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat, menghasilkan kesimpulan yang salah satunya adalah ditemukan adanya penyimpangan saat perusahaan dan petani tembakau terikat kontrak. Petani yang mengikuti kemitraan dengan perusahaan telah menyimpang sekitar 55,88 persen dari kontrak, yaitu dengan menjual tembakaunya kepada pembeli bebas dan perusahaan mitra lain.

Selanjutnya penelitian Rachmawati (2014) yang berjudul Ketergantungan Petani Tembakau Terhadap Sistem Kemitraan Perusahaan di Desa Bansari Temanggung, menghasilkan kesimpulan yang salah satunya adalah pada tahun 2011 hubungan petani dengan kemitraan cenderung menyulitkan petani karena petani harus memproduksi tembakau sesuai dengan kesepakatan kemitraan. Terlebih lagi petani mengalami kesulitan saat mengakses faktor produksi yang dibutuhkan. Apabila tembakau yang dihasilkan tidak sesuai dengan kesepakatan, maka petani akan mengalami kerugian karena tembakau tersebut akan dibayar lebih rendah dari harga yang diterima oleh petani yang tidak bermitra. Sehingga pada tahun 2012 petani tidak bermitra lagi dan memutuskan untuk bekerja sama dengan tengkulak karena dalam menentukan faktor produksi petani tidak harus terikat, serta akses yang dimiliki oleh petani menjadi lebih mudah karena petani berhak memilih relasinya.

Selain itu, dalam penelitian Kusumadewi *et al.*, (2013) salah satunya mengatakan bahwa mitra binaan memiliki kewajiban diantaranya melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui dan selanjutnya melunasi pinjaman dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Tetapi masih terdapat mitra binaan yang belum disiplin saat mengembalikan pinjamannya. Pihak CSDA PT. TELKOM Kandatel Malang memiliki cara tersendiri dalam mengatasi masalah tersebut dan memberikan sanksi bagi mitra binaan yang terlambat membayar cicilan.

Kerangka Konsep

Dalam upaya melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, PT. X mengimplementasikannya melalui Kemitraan Agribisnis Tembakau.Kemitraan Agribisnis Tembakau merupakan kerja sama antara petani tembakau dengan pabrikan atau pengusaha tembakau dalam aspek seperti pasar, teknologi, dan modal yang berazaskan saling menguntungkan, saling membutuhkan, dan saling memperkuat dengan keuntungan yang menjadi tanggung jawab dan dicapai bersama. Kerja

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018 e-ISSN No: 2622-743

samatersebut saling mengikat petani mitra dan perusahaan mulai dari melakukan kegiatan kemitraan dari proses awal sampai proses pelaksanaan kegiatan kemitraan selesai.

Segala proses dan kegiatan yang terjadi harus dapat dipertanggungjawabkan. Begitu pula dengan kegiatan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen.Setiap kegiatan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen erat kaitannya dengan akuntabilitas.Sehingga setiap kegiatan yang dilakukan oleh PT. X, Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen dan petani mitra harus dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Mardiasmo (2002), terdapat dua macam akuntabilitas publik yaitu:


- 1. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability)
 - Akuntabilitas Vertikal adalah upaya untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan kepada pihak-pihak yang berkedudukan lebih tinggi.
- 2. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability)

Akuntabilitas Horizontal adalah upaya untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan kepada masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya, Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen mengalami masalah seperti petani mitra yang tidak dapat melunasi kreditnya, adanya kuantitas tembakau yang masuk ke PT. X yang berubah-ubah, dan tembakau yang dijual kepada pengepul terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke PT. X.

Melalui Gambar 1 akan dijelaskan mengenai hubungan antara PT. X dalam mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen, dan petani mitra dalam mempertanggungjawabkan segala kegiatan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen sebagai berikut:

AKUNTABILITAS



Kerangka Konsep

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018 e-ISSN No: 2622-743

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dengan metode kualitatif. Menurut Creswell (1998), ada lima metode penelitian kualitatif yaitu biografi, fenomenologi, *grounded-theory*, ethnografi, dan studi kasus. Pada penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Studi Kasus (*Case Study*) merupakan bagian dari penelitian kualitatif yang akan mendalami kasus tertentu dengan mengumpulkan berbagai sumber informasi. Studi Kasus (*Case Study*) dapat berupa deskriptif yang mampu menggambarkan suatu gejala, fakta atau realita.

Satuan Pengamatan dan Satuan Analisis

Satuan pengamatan pada penelitian ini adalah PT. X, sedangkan yang menjadi satuan analisis dalam penelitian ini adalah Kemitraan Agribisnis Tembakau dan Petani Tembakau di Mranggen.

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer yang berupa akuntabilitas yang diperoleh melalui wawancara dengan *Senior Administrator Tobacco Purchasing* dan petani tembakau yang mengikuti kemitraan.Data sekunder berupa laporan akuntabilitas Kemitraan Agribisnis Tembakau PT. X di Mranggen Musim Tanam 2016.

Langkah Analisis

Adapun langkah-langkah analisis yang akan dilakukan untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Mendiskripsikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang ada di PT. X dan penerapannya.
- 2. Mendiskripsikan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen dan penerapannya.
- 3. Mengidentifikasi masalah yang terjadi di dalam Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen.
- 4. Menganalisis akuntabilitas yang dilakukan oleh Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen dan petani mitra berdasarkan akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal yang berfokus pada transparansi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Objek


PT. X adalah perusahaan manufaktur yang bergerak pada industri rokok di Jawa Tengah. Dalam pembuatan rokok, salah satu bahan baku yang terpenting adalah tembakau. Ketika kualitas tembakau baik, maka akan menghasilkan kualitas rokok yang baik pula. Sehingga perusahaan harus dapat mempertahankan kualitas dari tembakau yang akan digunakan. Hal inilah yang mendasari perusahaan mengadakan Kemitraan Agribisnis Tembakau.

Pada tahun 1975, kemitraan dibangun mulai dari survey, percobaan pada skala kecil, dan eksploitasi potensi wilayah yang dilakukan dalam masa penelitian.Kemudian tahun 1980, mulai melakukan eksplorasi pada beberapa wilayah untuk mengantisipasi saat terjadi kekurangan tembakau temanggung dengan melakukan penanaman pada

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018 e-ISSN No: 2622-743

skala produksi. Pada tahun 1985 sampai 1990 merupakan awal dimulainya pembinaan dan produksi tembakau krosok virginia di Jawa dan di Lombok.

Perusahaan telah mengadakan Kemitraan Agribisnis Tembakau di beberapa daerah seperti di Lombok, Jember, Madura, Bojonegoro, Temanggung, Weleri, Probolinggo, dan Mranggen. Visi diadakannya Kemitraan Agribisnis Tembakau adalah tercapainya kebutuhan tembakau dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri rokok kretek dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan kelangsungan bisnis petani. Sedangkan misi diadakannya Kemitraan Agribisnis Tembakau adalah menjadi pola yang tangguh dan terbaik dalam mengelola sumber daya untuk memproduksi tembakau dengan 3B yaitu better farming, better business, dan better living (sumber: Kemitraan Agribisnis Tembakau PT. X). Gambar 2 akan menjelaskan tentang struktur organisasi yang ada di Kemitraan Agribisnis Tembakau PT. X sebagai berikut:



Struktur Organisasi Kemitraan Agribisnis Tembakau PT. X

Sumber: Kemitraan Agribisnis Tembakau PT. X

Tobacco Purchasing Deputy General Manager memiliki kedudukan yang sangat tinggi pada kegiatan kemitraan. Di bawahnya terdapat Tobacco Purchasing Station Manager yang bertanggung jawab atas kemitraan dengan berkoordinasi dengan Tobacco Field Manager. Selanjutnya Kemitraan Agribisnis Tembakau berkoordinasi dengan Grader, Koordinator Cluster I dan Koordinator Cluster II. Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen berada di PIC Wilayah I yang berkoordinasi dengan Grader dan memberikan instruksi langsung serta berkoordinasi dengan Petugas Lapangan

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018 e-ISSN No: 2622-743

(Field Force). Kemudian Field Force memberikan instruksi langsung kepada Petani Mitra.

Dalam Kemitraan Agribisnis Tembakau, PT. X memiliki dua model kemitraan yaitu yang pertama melalui *Grader* dan yang kedua melalui *Purchase Station*. Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen menggunakan model yang pertama.Pada model yang pertama, *Grader* dibantu oleh *Field Team* yang sebagai surveyor dan *Field Force* yang sebagai petugas lapangan menjalankan kemitraan bersama dengan kelompok atau petani mitra.

Corporate Social Responsibility (CSR) PT. X dan Penerapannya

Sebagai perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan komitmen perusahaan dalam melaksanakan kewajiban yang didasarkan pada keputusan untuk memperhatikan kepentingan *stakeholders* dan lingkungan dalam setiap kebijakan dan tindakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Azhery, 2011).

Kemitraan Agribisnis Tembakau adalah implementasi dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. X yang merupakan bagian dari aktivitas departemen atau divisi lain. Sehingga bukan merupakan departemen atau divisi yang sifatnya mandiri dan bertanggung jawab kepada manajer departemen sepeti yang dikatakan menurut Laksmono dan Suhardi (2011).

Menurut Maryama (2013), dalam melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan memiliki dua kewajiban yang harus dijalankan atau dipenuhi yaitu kewajiban terhadap perusahaan (stakeholders intern) dan kewajiban terhadap masyarakat dan lingkungan (stakeholders ekstern). Kewajiban perusahaan kepada perusahaan itu sendiri (stakeholders intern) merupakan kewajiban untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan produktivitas serta memperpanjang umur perusahaan. Perusahaan juga harus bertanggung jawab kepada investor yang telah menanamkan modalnya dan menjamin hak para pekerja sebagai imbalan atas kerja keras yang dilakukan.Hak dan kewajiban antara perusahaan dengan para pekerja harus sesuai dengan kontrak dan undang-undang.

Selanjutnya adalah kewajiban perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan (*stakeholders ekstern*), yang dapat dibuktikan dengan kepedulian perusahaan terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan tersebut. Kewajiban ini dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. Aspek sosial meliputi pendidikan, pelatihan, keagamaan, pemuda dan olahraga, kebudayaan, dan lain-lain. Aspek ekonomi meliputi kewirausahaan, penciptaan lapangan pekerjaan, penguatan UMKM, dan lain-lain. Sedangkan aspek lingkungan meliputi penghijauan, kebersihan, pelestarian lingkungan, pengendalian polusi, dan lain-lain (Maryama, 2013).

Dalam menjalankan atau memenuhi kewajiban kepada *stakeholders intern*, PT. X mulai mempertahankan dan/atau meningkatkan produktivitasnya dengan salah satunya melalui penyediaan bahan baku rokok yaitu tembakau. Jumlah bahan baku dapat mempengaruhi jumlah produksi rokok. Ketika perusahaan mampu memanfaatkan bahan baku dengan baik, maka produksi rokok akan meningkat dan dapat memperpanjang umur perusahaan.

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018 e-ISSN No: 2622-743

PT. X juga menjalankan atau memenuhi kewajiban kepada masyarakat dan lingkungan (*stakeholders ekstern*) yang akan dijelaskan melalui Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1 Kewajiban Kepada Masyarakat dan Lingkungan (*Stakeholders Ekstern*) yang dilakukan PT. X

Aspek Sosial	Aspek Ekonomi	Aspek Lingkungan
Pelatihan kepada petani tembakau.	Pasar untuk jual beli tembakau.	Pengelolaan tanah dan air.
Panduan teknik budidaya tembakau.	Pemberian kredit.	Produksi tembakau yang berkualitas dengan memperhatikan perlindungan dan kelestarian sumber daya alam (biodiversity).
Pembinaan dan pendampingan mulai dari proses hingga menggunakan teknologi.		Pengelolaan hama terpadu.
		Pengelolaan bahan kimia pertanian.
		Penghijauan

Sumber: Kemitraan Agribisnis Tembakau PT. X

PT. X sebagai perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas memiliki tanggung jawab kepada para *stakeholders*. Tanggung jawab tidak hanya kepada perusahaan tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan. Keberadaan perusahaan harus dapat mewujudkan tiga kepentingan, yaitu *profit* dimana kemitraan harus mendatangkan keuntungan bagi perusahaan atau bagi *stakeholders* dari segi *financial*, *people* dimana perusahaan pasti terlibat dengan masyarakat sekitar baik sebagai pekerja maupun masyarakat biasa yang keberadaannya dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan secara langsung maupun secara tidak langsung, dan *planet* dimana perusahaan memanfaatkan lingkungan sehingga perusahaan harus memperhatikan lingkungan atau alam sekitar (Maryama, 2013). Maka dari itu, PT. X mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam bentuk Kemitraan Agribisnis Tembakau untuk para petani tembakau yang berada di sekitar perusahaan.

Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen dan Penerapannya

Kemitraan adalah bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerja sama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik (Musfiroh, 2015). Maksud dan tujuan dari kemitraan adalah "Win-Win Solution Partnership" (Utomo, 2012).

Sebagai implementasi dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), PT. X mengadakan Kemitraan Agribisnis Tembakau. Kemitraan Agribisnis Tembakau adalah

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018 e-ISSN No: 2622-743

kerja sama antara petani mitra dengan pabrikan atau pengusaha tembakau dalam aspek pasar, teknologi dan modal yang berazaskan saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling memperkuat dengan keuntungan menjadi tanggung jawab dan dicapai bersama.

Kemitraan Agribisnis Tembakau sudah diadakan di beberapa daerah seperti di Lombok, Jember, Madura, Bojonegoro, Temanggung, Weleri, Probolinggo, dan Mranggen. Pada tahun 2005, kemitraan di Mranggen mulai diadakan dengan sistem demplot atau uji coba lahan dan pada tahun 2010 resmi menjadi Kemitraan Agribisnis Tembakau. Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen memberikan kredit kepada petani tembakau berupa pupuk yang digunakan untuk proses pertanaman tembakau. Dengan berkembangnya jumlah petani yang mengikuti kemitraan, terdapat dua puluh orang petani tembakau yang bergabung bersama Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen pada tahun 2016.Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen berada di Jalan Raya Semarang Purwodadi KM 20 Desa Brambang Kecamatan Karangawen Demak Jawa Tengah.

Pada penerapannya, Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen berhubungan dengan sisi sosial dan sisi bisnis. Hubungan tersebut akan dijelaskan melalui Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Hubungan Sosial-Bisnis Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen

Sosial	Bisnis
Adanya hubungan komunikasi dua arah yang interaktif.	Bersih, Transparan, Profesional.
Kedua belah pihak saling memberdayakan.	Menguntungkan bisnis yang dijalankan sehingga adanya kepastian untuk memperoleh kesejahteraan.
Kemitraan dilakukan tanpa paksaan terhadap salah satu pihak, terutama terhadap golongan yang lemah.	Mempunyai tujuan jangka panjang.
Adanya sistem nilai yang dianut bersama, yaitu kejujuran, komitmen, t <i>rust</i> dan berorientasi ke depan.	

Sumber: Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen

Rangkaian kegiatan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen terdiri dari tujuh tahap dimana setiap tahapnya perusahaan dan petani saling terlibat dalam kegiatan kemitraan. Ada tujuh tahap rangkaian kegiatan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen akan dijelaskan melalui Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3

Rangkaian Kegiatan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen

Tahap	Kegiatan	Bulan
1	Sosialisasi Program	Desember
2	Pendaftaran Petani Mitra	Januari

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018

e-ISSN No: 2622-743

3	Verifikasi, Penetapan Petani Mitra dan Status Keanggotaan	Januari-Februari
4	Penandatanganan Kerja Sama	Maret
5	Pelaksanaan Proses Produksi, Pendampingan dan Pengawalan	Maret-Oktober
6	Musyawarah Biaya Produksi dan Harga	Agustus
7	Pemasaran Produksi dan Pembayaran Kredit Petani	Agustus-November

Sumber: Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen


Petani tembakau yang hendak mengikuti kemitraan diperbolehkan berasal dari petani tembakau yang telah mengikuti kemitraan tahun sebelumnya, mendaftarkan diri untuk menjadi petani mitra, atau dari rekomendasi petani mitra yang lainnya. Petani tembakau yang telah berpengalaman akan lebih dipertimbangkan, tetapi untuk petani tembakau yang baru mengikuti kemitraan tetap diperbolehkan untuk mengikuti Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen. Petani tembakau yang mengikuti Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen akan menjadi petani mitra. Adapun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan yang harus dipenuhi oleh petani tembakau apabila ingin mengikuti Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen, yaitu:

- 1. Petani harus mendaftarkan dirinya pada saat pendaftaran.
- 2. Petani harus memiliki lahan dengan luas areal minimal dan populasi tanaman adalah 2.500m² atau 0,25 hektare dan 5.000 batang.
- 3. Daerah areal tanam merupakan daerah yang pengairannya mudah dan subur.
- 4. Daerah areal tanam bukan merupakan daerah yang mudah banjir.
- 5. Daerah areal tanam bukan bekas untuk menanam sayuran dan tanaman yang satu family seperti cabai, tomat, dan terong.
- 6. Daerah areal tanam bukan merupakan daerah penggunaan pupuk yang mengandung Clor seperti Ponska dan KCL.
- 7. Lokasi areal memenuhi persyaratan untuk tanaman tembakau.
- 8. Mengikuti tahapan verifikasi.
- 9. Varietas tanaman atau benih yang ditanam adalah Cerupung (Cerupung Mranggen).

(Sumber: Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen)

PT. X selaku perusahaan yang mengadakan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen dan petani tembakau selaku petani mitra memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan dalam proses produksi. Tugas dan tanggung jawab tersebut dapat dijelaskan melalui Gambar 4 sebagai berikut:

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018 e-ISSN No: 2622-743



Tugas dan Tanggung Jawab Perusahaan dan Petani Mitra dalam Proses Produksi Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen

Sumber: Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen

Selama kegiatan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen berlangsung, perusahaan bertugas dan bertanggung jawab untuk mendampingi petani mitra mulai dari proses produksi yang meliputi proses pasca panen yang dimulai dari pemetikan daun, imbon yang artinya adalah pengeraman sebelum daun tembakau dirajang, penjemuran, sampai pengepakan.

Selanjutnya perusahaan menyediakan agro input yang berupa pupuk dimana pupuk tersebut akan digunakan untuk menanam tembakau. Pupuk yang digunakan adalah pupuk subsidi dari pemerintah yaitu pupuk ZA, SP36 dan ZK.Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen menggunakan pupuk subsidi dari pemerintah dikarenakan pupuk subsidi harganya relatif lebih murah jika dibandingkan dengan pupuk non subsidi yaitu pupuk Fertila dan KNO3 yang harganya relatif lebih

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018 e-ISSN No: 2622-743

mahal.Namun pemerintah membatasi jumlah pupuk subsidi dan perusahaan tidak dapat membuat stok pada pupuk subsidi tersebut.Sehingga tujuan dari Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen memberikan kredit yang berupa pupuk kepada petani mitra adalah karena terbatasnya jumlah pupuk subsidi yang dapat digunakan untuk menanam tembakau dan pupuk subsidi memiliki harga yang relatif lebih murah. Petani mitra diperbolehkan untuk melakukan pembayaran kredit dengan cara cicilan.

Dalam Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen, petani mitra bertugas untuk menyediakan benih tembakau yang sesuai dengan kriteria perusahaan. Kemudian petani mitra bertugas dan bertanggung jawab pada setiap proses pembibitan, penanaman, pemeliharaan, panen, pengolahan hasil, dan pengemasan sebelum dijual kepada perusahaan. Selanjutnya daun tembakau yang dihasilkan akan dirajang dan dikemas di dalam keranjang. Lalu petani mitra harus menjual tembakau tersebut kepada perusahaan terlebih dahulu dan perusahaan dapat membeli serta menerima tembakau tersebut. Melalui Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen, PT. X berharap agar mendapatkan tembakau dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Masalah Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen

Pada tahun 2016, terdapat dua puluh orang petani tembakau yang bergabung bersama Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen.Namun pada saat tiba jatuh tempo untuk melunasi kredit, terdapat empat orang petani mitra yang tidak dapat melunasi kreditnya.Hal ini disebabkan karena dua hal yaitu petani mitra mengalami gagal panen dan adanya gangguan pada saluran pembuangan.Keberhasilan dalam menghasilkan tembakau dipengaruhi oleh kondisi cuaca.Diketahui bahwa pada tahun 2016 kondisi cuaca di wilayah Kemitraan Agribisnis Tembakaudi Mranggencenderung sesuai dengan perkiraan yaitu La Nina. Kondisi cuaca La Nina akan menyebabkan hujan sering turun di beberapa areal Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen, sehingga petani mitra mengalami gagal panen karena tembakau yang dihasilkan tidak dapat tumbuh maksimal bahkan banyak tembakau yang mati.

Selain itu, kurangnya tanggung jawab petani mitra dalam melakukan penanganan dalam menghadapi cuaca La Nina bahkan banyak tembakau yang mengalami kerusakan. Terlebih lagi terdapat beberapa petani mitra yang menganggap bahwa kredit akan selesai jika dibayar dengan uang tunai padahal kegiatan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen tidak hanya mengenai pembayaran kredit saja. Faktor lain yang menyebabkan petani mitra tidak dapat melunasi kreditnya adalah adanya gangguan pada saluran pembuangan got yang ada di sawah milik petani mitra. Hal ini dikarenakan adanya perbaikan sungai dan jalan. Sehingga menyebabkan petani mitra harus mencabut sebagaian areal yang ditanami tanaman tembakau dan mengganti dengan tanaman lain seperti jagung. Petani mitra melakukan hal tersebut untuk mengurangi jumlah kerugian yang akan didapatkan.

Masalah yang kedua adalah adanya kuantitas tembakau yang masuk ke PT. X yang berubah-ubah. Perusahaan melalui Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen telah memperhitungkan besarnya kuantitas tembakau yang akan dihasilkan oleh petani mitra. Namun, sering kali besaran tersebut berubah-berubah salah satunya karena kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi kualitas tembakau dan kuantitas tembakau yang masuk ke perusahaan. Selain itu, adanya petani mitra yang bekerja tidak sungguh-

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018 e-ISSN No: 2622-743

sungguh dalam melakukan kegiatan kemitraan.Sehingga petani mitra tidak dapat menghasilkan tembakau sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

Masalah yang ketiga adalah tembakau yang dijual kepada pengepul terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke PT. X. Hal ini disebabkan karena dua hal yaitu yang pertama adalah petani mitra yang menganggap bahwa harga beli tembakau dari pengepul lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga beli tembakau dari perusahaan. Yang kedua adalah ketika tidak adanya pemantauan lanjutan mengenai tembakau yang telah dipilah untuk dijual ke perusahaan dan tembakau yang dijual di rumah.

Analisis Akuntabilitas Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen dan Petani Mitra Berdasarkan Akuntabilitas Vertikal dan Akuntabilitas Horizontal yang Berfokus pada Transparansi

Setiap kegiatan yang dilakukan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen dan petani tembakau yang mengikuti kemitraan haruslah dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas publik ada dua macam yaitu:

- 1. Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability)
 - Akuntabilitas Vertikal adalah upaya untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan kepada pihak-pihak yang berkedudukan lebih tinggi.
- 2. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability)

Akuntabilitas Horizontal adalah upaya untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan kepada masyarakat.

Berdasarkan pengertian akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2002), Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen pada tahun 2016 telah melakukan akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal yang dilakukan oleh Kemitraan Agribinis Tembakau di Mranggen yang pertama adalah membuat laporan pelaksanaan kegiatan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen Musim Tanam 2016 yang ditujukan kepada PT. X. Laporan tersebut berisi tentang kondisi cuaca yang terjadi pada wilayah Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen, pelaksanaan proses produksi, realisasi panen dan pasca panen, serta hasil produksi. Laporan pelaksanaan kegiatan Kemitraan Agribisnis Tembakau Musim Tanam 2016 dapat dilihat pada Lampiran 1.Dari laporan tersebut dapat diketahui bahwa Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen sudah melakukan akuntabilitas yang berfokus pada transparansi.

Kedua adalah membuat struktur atau laporan mengenai pembiayaan pembibitan, biaya produksi tembakau, keuntungan yang diterima oleh petani mitra, serta besaran kredit pupuk musim tanam 2016yang ditujukan kepada PT. X. Sehingga struktur atau laporan mengenai pembiayaan pembibitan, biaya produksi tembakau, keuntungan yang diterima oleh petani mitra, serta besaran kredit pupuk musim tanam 2016 merupakan bentuk akuntabilitas Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen yang berfokus pada transparansi (Lampiran 2).

Ketiga adalah membuat surat pernyataan pengakuan hutang dengan petani mitra yang tidak dapat melunasi kreditnya selama satu musim dan ditanda tangani oleh petani mitra yang bersangkutan, pihak Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen dan *field force*. Pada tahun 2016, terdapat empat orang petani mitra yang tidak dapat melunasi kreditnya. Sehingga surat pernyataan ini merupakan bentuk akuntabilitas vertikal yang dilakukan petani mitra dan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen dengan PT. X. Surat pernyataan pengakuan hutang dapat dilihat pada Lampiran 3.

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018 e-ISSN No: 2622-743

Sedangkan akuntabilitas horizontal yang dilakukan oleh Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen kepada petani mitra yang pertama adalah Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen dilakukan karena merupakan implementasi dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. X yang sebagai perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dalam mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility* (CSR), PT. X sebagai unit organisasi yang memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen belum dilakukan dengan baik. Dalam kegiatan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen, PT. X merupakan penjamin pasar atau sebagai pembeli tembakau.PT. X seharusnya membeli seluruh tembakau yang dihasilkan oleh petani mitra.Namun pada kenyataannya, PT. X tidak membeli semua tembakau yang telah dihasilkan oleh petani mitra. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh informan dalam wawancara berikut:

"Kalau pas ndak semuane tembakau yang saya hasilkan dibeli.Padahal petani sudah berusaha maksimal untuk menghasilkan tembakau sesuai dengan keinginan perusahaan, kalau perusahaan tidak mau beli ya tidak bakal dibeli. Alasane macem-macem ada sing tembakaunya kurang kering, kesuen njemur, rajangan tembakau yang tidak sesuai, kualitas tembakau yang dihasilkan jelek, dan lain sebagainya".(Hasil wawancara dapat dilihat pada Lampiran 5).

Pada awal kegiatan kemitraan dimulai, Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen telah membuat perhitungan mengenai taksasi atau perkiraan produksi tembakau yang akan dihasilkan oleh petani mitra. Taksasi atau perkiraan produksi tembakau Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4

Taksasi atau Perkiraan Produksi Tembakau Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen 2016

No	Nama	A	lamat	Luas	Taksasi	Produktivitas
		Desa	Kecamatan	2016	Prod.	(Kg/Ha)
				(Ha)	(Kg)	
1	Ali Sodikin	Margohayu	Karangawen	0,58	718	1.238
2	Aziz Imron	Margohayu	Karangawen	0,26	289	1.111
3	Bejo S	Margohayu	Karangawen	0,32	384	1.199
4	Bejo Giarto	Margohayu	Karangawen	0,41	507	1.238
5	Ibnu K	Margohayu	Karangawen	0,45	557	1.238
6	Kasmui	Margohayu	Karangawen	0,35	473	1.350
7	Kumaidi	Margohayu	Karangawen	0,32	360	1.125
8	Sarjono	Margohayu	Karangawen	0,35	404	1.155
9	Suwargi	Wonosekar	Karangawen	0,79	953	1.206
10	Ali Usman	Wonosekar	Karangawen	0,94	1.163	1.238
11	M. Khomsim	Padang	Tanggung Harjo	0,45	557	1.238
12	Karyono	Padang	Tanggung Harjo	0,37	458	1.238
13	Kasmijan	Padang	Tanggung Harjo	0,89	1.101	1.238
14	Warsito	Padang	Tanggung Harjo	0,37	458	1.238
15	H. Sukat	Sugihmanik	Tanggung Harjo	0,70	847	1.210
16	Zayin	Sugihmanik	Tanggung Harjo	0,31	369	1.190

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018 e-ISSN No: 2622-743

17	Yasmadi	Tanggung Harjo	Tanggung Harjo	0,43	532	1.238
18	Rasiman	Kebon Agung	Tegowanu	0,73	764	1.047
19	Samudi	Kebon Agung	Tegowanu	1,40	1.143	817
20	Sudarto	Kebon Agung	Tegowanu	0,69	744	1.078
		Jumlah		11.11	12.781	1.150

Sumber: Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen

Ketika musim pembelian tiba, petani mitra yang telah menghasilkan tembakau sesuai dengan keinginan perusahaan dan telah mengikuti kegiatan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen mulai menjual tembakaunya ke PT. X. Melalui Tabel 5 dapat diketahui laporan penjualan tembakau pada Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 5

Laporan Penjualan Tembakau Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen Tahun 2016

No	Nama	Produksi Netto (Kg)	Harga Rata-Rata (RP)	Total (Rp)
1	Ali Sodikin	798	25.226	20.130.500
2	Aziz Imron	319	25.754	8.215.500
3	Bejo Santoso	380	25.439	9.667.000
4	Bejo Giarto	512	24.768	12.681.000
5	Ibnu Kamim	590	25.069	14.790.500
6	Kasmui	439	24.172	10.611.500
7	Kumaidi	388	23.844	9.251,500
8	Sarjono	418	25.849	10.805.000
9	Suwargi	1023	26.070	26.670.000
10	Ali Usman	934	25.728	24.029.500
11	M. Khomsim	0	0	0
12	Karyono	112	24.460	2.739.500
13	Kasmijan	306	25,261	7.730.000
14	Warsito	124	25,690	3.185.500
15	H. Sukat	0	0	0
16	Zayin	0	0	0
17	Yasmadi	33	25.000	825.000
18	Rasiman	433	24.580	10.643.000
19	Samudi	395	25.363	10.018.500
20	Sudarto	221	25.122	5.552.000
	Jumlah	7.425	25.258,6532	187.545.500

Sumber: Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen

Sedangkan untuk tembakau yang tidak dapat terjual di PT. X (*reject*), petani mitra dapat menjual tembakau tersebut keluar atau dapat disebut penjualan afkir. Penjualan afkir yang dilakukan oleh petani mitra dapat dilihat melalui Tabel 6 sebagai berikut:

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018 e-ISSN No: 2622-743

Tabel 6 Laporan Penjualan Afkir Tahun 2016

No	Nama	Luas	Total	Afkir	Total	Produktivitas
		2016	Kiriman	(Kg)	Produksi	(Kg/Ha)
		(Ha)	(Kg)		(Kg)	
1	Ali Sodikin	0,58	798	40	838	1.445
2	Aziz Imron	0,26	319	45	364	1.400
3	Bejo Santoso	0,32	380	46	426	1.331
4	Bejo Giarto	0,41	512	29	541	1.320
5	Ibnu Kamim	0,45	590	39	629	1.398
6	Kasmui	0,35	439	45	484	1.383
7	Kumaidi	0,32	388	54	442	1.381
8	Sarjono	0,35	418	48	466	1.331
9	Suwargi	0,79	1.023	38	1.061	1.343
10	Ali Usman	0,94	934	153	1.087	1.156
11	M. Khomsim	0,45	-	-	-	-
12	Karyono	0,37	112	89	201	543
13	Kasmijan	0,89	306	50	356	400
14	Warsito	0,37	124	116	240	649
15	H. Sukat	0,70	-	80	80	114
16	Zayin	0,31	-	65	65	210
17	Yasmadi	0,43	33	64	97	226
18	Rasiman	0,73	433	235	668	915
19	Samudi	1,40	395	146	541	386
20	Sudarto	0,69	221	25	246	357
	Jumlah	11.11	7.425	1.407	8.832	795

Sumber: Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen

Apabila dilihat dari Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 6 dapat diketahui bahwa benar jika PT. X tidak membeli semua tembakau yang telah dihasilkan oleh petani mitra. Terbukti masih adanya penjualan afkir yang dilakukan oleh petani mitra. Seharusnya PT. X membeli semua tembakau yang telah dihasilkan oleh petani mitra tanpa membedakan kualitas tembakau yang baik maupun yang kurang baik. Sehingga akuntabilitas yang dilakukan PT. X sebagai penjamin pasar atau sebagai pembeli tembakau dalam kegiatan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen belum sepenuhnya dilakukan dan hal ini juga dapat menyebabkan kuantitas tembakau yang masuk ke PT. X berubah-ubah.

Pada saat petani mitra dapat menghasilkan tembakau dikala sedang mengalami gagal panen, tembakau tersebut tidak dapat dikirim ke PT. X dikarenakan kualitas yang dihasilkan tembakau tersebut jelek.Hal ini menyebabkan petani mitra harus menjual dirumah atau afkir.Ketika PT. X tidak membeli semua tembakau yang telah dihasilkan petani mitra, dapat menyebabkan petani mitra tidak dapat melunasi kreditnya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh informan bahwa:

"Anggap saja tiap petani mitra ditargetkan untuk menghasilkan sepuluh keranjang tembakau. Petani mitra dapat menghitung ketika hanya tujuh keranjang saja yang bisa terjual, petani mitra sudah

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018 e-ISSN No: 2622-743

kesusahan untuk membayar kredit bahkan bisa sampai rugi dan nombok untuk bayar sewa lahan dan sebagainya".(Hasil wawancara dapat dilihat pada Lampiran 5).

Berbagai upaya dilakukan oleh petani mitra agar kreditnya dapat lunas mulai dari mencicil, meminta perpanjangan waktu untuk membayar hingga memilih mengikuti Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen pada tahun berikutnya dengan jumlah kredit yang dibayarkan lebih besar dikarenakan petani mitra harus membayar kredit pada tahun sebelumnya dan pada tahun tersebut. Penarikan kredit petani mitra pada Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen Musim Tanam 2016 dapat dilihat pada Lampiran 6.Sehingga akuntabilitas yang dilakukan PT. X sebagai penjamin pasar atau sebagai pembeli tembakau dalam kegiatan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen kurang baik dan bahkan dapat menyebabkan petani mitra tidak dapat melunasi kreditnya.

Jika membandingkan antara Tabel 4 dan Tabel 5, dapat diketahui bahwa Kemitraan Agribisnis Tembakau hanya berhasil memasukkan tembakau sebesar 7.425 kg.Jumlah ini kurang dari taksasi atau perkiraan produksi yang telah dihitung sebelumnya yaitu sebesar 12.781 kg.Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas yang dilakukan Kemitraan Agribisnis Tembakau tahun 2016 kurang baik.Sehingga menyebabkan kuantitas tembakau yang masuk ke PT. X berubah-ubah.

Akuntabilitas horizontal yang kedua adalah bertanggung jawab dalam setiap kegiatan kemitraan yang berlangsung, mulai dari mendampingi setiap petani mitra dalam proses produksi yang meliputi proses pasca panen yang dimulai dari pemetikan daun, imbon, penjemuran, sampai pengepakan. Kegiatan kemitraan yang berlangsung dapat dilihat pada Lampiran 4. Ketiga adalah menyediakan dan memberikan kredit agro input yang berupa pupuk kepada petani mitra. Pemberian kredit pupuk dapat dilihat pada Lampiran 4.Keempat adalah membuat struktur atau laporan mengenai keuntungan yang diterima oleh petani mitra dan ditujukan kepada petani mitra.Struktur atau laporan mengenai keuntungan yang diterima oleh petani mitra dapat dilihat pada Lampiran 2.Kelima adalah memberikan kajian sosial ekonomi yang objektif kepada petani mitra guna memperoleh standar yang wajar terhadap besarnya biaya produksi, produktivitas, harga jual dan harga beli yang kompetitif, serta keuntungan dan kelayakan usaha.Keenam adalah membuat struktur atau laporan mengenai besaran kredit pupuk tahun 2016 yang ditujukan kepada petani mitra. Struktur atau laporan mengenai besaran kredit pupuk tahun 2016 dapat dilihat pada Lampiran 2.Ketujuh adalah memberikan pembinaan dan pendampingan kepada petani mitra mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan, panen, pengolahan hasil, dan pengemasan sebelum dijual kepada perusahaan.Pembinaan dan pendampingan dapat dilihat pada Lampiran 4.Semua yang dilakukan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen PT. X merupakan akuntabilitas horizontal kepada petani mitra. Dari akuntabilitas horizontal yang dilakukan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen PT. X kepada petani mitra dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas tersebut sudah dilakukan dengan baik meskipun masih ada masalah yang terjadi.

Pada tahun 2016, petani mitra juga melakukan akuntabilitas saat mengikuti Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen.Namun akuntabilitas yang dilakukan oleh petani mitra hanya akuntabilitas vertikal.Akuntabilitas tersebut yang pertama adalah menyediakan benih yang sesuai dengan kriteria perusahaan, yaitu varietas Cerupung.Kedua adalah memenuhi seluruh persyaratan untuk mengikuti Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen.Ketiga adalah mengikuti verifikasi lahan.Kegiatan

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018 e-ISSN No: 2622-743

verifikasi lahan dapat dilihat pada Lampiran 4. Keempat adalah mengikuti dan bertanggung jawab pada setiap proses kegiatan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen. Kelima adalah menjual tembakau yang telah dihasilkan kepada perusahaan terlebih dahulu.Keenam adalah melunasi kredit dalam satu musim. Ketujuh adalah melaporkan secara langsung kepada pihak Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen untuk setiap proses yang telah dilakukan. Kedelapan adalah bertanggung jawab atas setiap tembakau yang dihasilkan ketika hendak dijual kepada perusahaan. Kesembilan adalah bagi petani mitra yang tidak dapat melunasi kreditnya wajib mengisi surat pernyataan pengakuan hutang dengan ditanda tangani oleh petani mitra yang bersangkutan, pihak Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen dan *field force* serta bergabung kembali dengan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen pada tahun berikutnya dengan jumlah kredit yang dibayarkan menjadi lebih besar dikarenakan petani mitra harus membayar kredit pada tahun sebelumnya dan pada tahun tersebut. Surat pernyataan pengakuan hutang dapat dilihat pada Lampiran 3.

Namun, dalam akuntabilitas vertikal ini masih terdapat kelemahan-kelemahan sehingga memunculkan masalah seperti masih adanya petani yang menjual tembakau kepada pengepul terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke PT. X dan masih adanya petani mitra yang tidak dapat melunasi kreditnya dalam satu musim.Dari akuntabilitas vertikal yang dilakukan oleh petani mitra, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas tersebut kurang baik.

Akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal yang telah dilakukan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen dan petani mitra dapat dijelaskan pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7

Akuntabilitas Vertikal dan Akuntabilitas Horizontal Kemitraan Agribisnis Tembakau di

Mranggen dan Petani Mitra

	Wifanggen dan Fetam Wift'a					
		Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Lampiran	Baik	Kurang Baik
Kemitra	aan Agribisnis Tembakau di					
Mrangg	gen					
Akunta	bilitas Vertikal					
1.	Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Kemitraan Agribisnis Tembakau Musim Tanam 2016.	V		1	$\sqrt{}$	
2.	Membuat struktur atau laporan pembiayaan pembibitan, biaya produksi tembakau, keuntungan yang diterima oleh petani mitra, besaran kredit pupuk musim tanam 2016.	\checkmark		2	$\sqrt{}$	
3.	Membuat surat pernyataan pengakuan hutang dengan petani mitra yang tidak dapat melunasi kreditnya selama satu musim.			3	$\sqrt{}$	
Akunta	bilitas Horizontal					
1.	Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen	\checkmark				$\sqrt{}$

National Conference of Creative Industry:

Sustainable Tourism Industry for Economic Development
Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018
e-ISSN No: 2622-743

		Sudah	Relum	Lamniran	Raik
	penjemuran, pengepakan.				
	pemetikan daun, imbon,				
	panen yang dimulai dari				
	yang meliputi proses pasca				
	mitra dalam proses produksi				
	mendampingi setiap petani				
	yang berlangsung, mulai dari				
	setiap kegiatan kemitraan				
2.	Bertanggung jawab dalam	V		4	V
	(CSR) PT. X.	1			,
	merupakan implementasi dari				

	pemetikan daun, imbon,					
	penjemuran, pengepakan.					
		Sudah	Belum	Lampiran	Baik	Kurang
		Tersedia	Tersedia			Baik
3.	Menyediakan dan	V		4		
	memberikan kredit pupuk					
	kepada petani mitra.					
4.	Membuat struktur atau laporan	$\sqrt{}$		2	$\sqrt{}$	
	mengenai keuntungan yang					
	diterima oleh petani mitra.					
5.		$\sqrt{}$			$\sqrt{}$	
	ekonomi yang objektif kepada					
	petani mitra guna memperoleh					
	standar yang wajar terhadap					
	besarnya biaya produksi,					
	produktivitas, harga jual dan					
	harga beli yang kompetitif,					
	serta keuntungan dan					
	kelayakan usaha.	.1		2	.1	
6.	Membuat struktur atau laporan	$\sqrt{}$		2	V	
	mengenai besaran kredit					
7.	pupuk tahun 2016. Memberikan pembinaan dan	$\sqrt{}$		4	2/	
7.	pendampingan kepada petani	٧		4	V	
	mitra mulai dari pembibitan,					
	penanaman, pemeliharaan,					
	panen, pengolahan hasil, dan					
	pengemasan sebelum dijual					
	kepada perusahaan.					
	1 1					
Petani l	Mitra					
Akunta	bilitas Vertikal	,			,	
1.	Menyediakan benih dengan	$\sqrt{}$			$\sqrt{}$	
	varietas Cerupung.	1			,	
2.		\checkmark			$\sqrt{}$	
	persyaratan untuk mengikuti					
	Kemitraan Agribisnis					
	Tembakau di Mranggen.	1			1	
3.	8	$\sqrt{}$		4	V	
4.	Mengikuti dan bertanggung	V		4	V	
	jawab pada setiap proses					
	kegiatan Kemitraan Agribisnis					
5	Tembakau di Mranggen.	ما				ما
5.	Menjual tembakau yang telah	$\sqrt{}$				V
	dihasilkan kepada perusahaan terlebih dahulu.					
6.	Melunasi kredit dalam satu	$\sqrt{}$				2/
0.	musim.	٧				٧
	musim.					

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018 e-ISSN No: 2622-743

7.	Melaporkan secara langsung	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	kepada pihak Kemitraan		
	Agribisnis Tembakau di		
	Mranggen untuk setiap proses		
	yang telah dilakukan.		
8.	Bertanggung jawab atas setiap	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
	tembakau yang dihasilkan		
	ketika hendak dijual kepada		
	perusahaan.		

		Sudah Tersedia	Belum Tersedia	Lampiran	Baik	Kurang Baik
9.	Bagi petani mitra yang tidak dapat melunasi kreditnya wajib mengisi surat pernyataan pengakuan hutang dan bergabung kembali dengan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen pada tahun berikutnya.	V	200000	3	V	<i>y</i>

Akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal yang dilakukan dengan baik adalah akuntabilitas yang sudah tersedia dan dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kemitraan dan petani mitra dalam kegiatan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen. Selain itu akuntabilitas yang telah dilakukan sesuai dengan kerja sama yang telah disepakati. Sedangkan akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal yang dilakukan kurang baik adalah akuntabilitas yang sudah tersedia tetapi kurang dilakukan dengan baik.Masih terdapat masalah yang muncul meskipun akuntabilitas telah tersedia dan dilakukan oleh kemitraan dan petani mitra dalam kegiatan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen.

Berdasarkan analisis pada ketiga akuntabilitas vertikal yang dilakukan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen diketahui bahwa akuntabilitas tersebut sudah tersedia dengan berfokus pada transparansi dan telah dilakukan dengan baik.Namun bagi petani mitra yang tidak dapat melunasi kreditnya selama satu musim tidak mendapat hukuman atau denda. Kemudian berdasarkan analisis pada ketujuh akuntabilitas horizontal yang dilakukan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen, terdapat satu akuntabilitas yang dilakukan sebagai implementasi dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. X belum dilakukan dengan baik dalam menjamin pasar karena masih ada masalah yang terjadi. Namun selebihnya akuntabilitas horizontal sudah tersedia dan dilakukan dengan baik.

Sedangkan berdasarkan analisis pada kesembilan akuntabilitas vertikal yang dilakukan petani mitra, terdapat dua akuntabilitas vertikal yang dalam prakteknya tidak dilakukan dengan baik.Hal ini dikarenakan masih adanya petani mitra yang menjual tembakaunya ke pengepul terlebih dulu sebelum dimasukkan ke PT. X dan masih adanya petani mitra yang tidak dapat melunasi kreditnya dalam satu musim.Namun selebihnya akuntabilitas vertikal sudah tersedia dan dilakukan dengan baik oleh petani mitra.

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018 e-ISSN No: 2622-743

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Sebagai implementasi dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh PT. X, kegiatan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen harus dapat dipertanggungjawabkan.Pertanggungjawaban atau akuntabilitas yang telah dilakukan oleh Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen dan petani mitra meliputi akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.

Dalam penerapannya, akuntabilitas vertikal yang dilakukan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen sudah dilakukan dengan sangat baik.Sedangkan untuk akuntabilitas horizontal yang dilakukan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen belum dilakukan dengan baik.Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen yang merupakan implementasi dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. X belum melakukan akuntabilitasnya dengan baik kepada petani dalam menjamin pasar.Namun selebihnya akuntabilitas horizontal sudah tersedia dan dilakukan dengan baik.

Kemudian untuk akuntabilitas vertikal yang dilakukan petani mitra yang dalam prakteknya tidak dilakukan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih adanya petani mitra yang tidak dapat melunasi kreditnya dan masih adanya petani mitra yang menjual tembakau kepada pengepul terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke PT. X. Namun selebihnya akuntabilitas vertikal sudah tersedia dan dilakukan dengan baik oleh petani mitra. Sehingga akuntabilitas yang ada pada Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen belum berjalan secara maksimal.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada dari sisi akuntabilitas, sebaiknya Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen dapat melakukan perjanjian secara tertulis dengan petani mitra terkait dengan batas waktu pelunasan kredit, besarnya jumlah kredit yang harus dibayarkan, metode pembayaran kredit seperti cicilan atau non tunai dan tunai, serta sanksi. Selain itu, sebaiknya Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen dapat melakukan perjanjian secara tertulis dengan petani mitra terkait dengan jumlah tembakau yang harus dihasilkan agar petani mitra dapat bersungguh-sungguh dalam menghasilkan tembakau sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan serta pemberian sanksi yang dapat berupa pemotongan lahan dan pemotongan jumlah kredit kepada petani mitra yang tidak dapat menghasilkan tembakau sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Kemudian disaran agar Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen dapat meyakinkan petani mitra untuk menjual tembakau kepada PT. X terlebih dahulu dikarenakan PT. X merupakan pasar yang pasti dan harga yang diberikan adalah harga yang fair dan sesuai dengan kualitas tembakau itu sendiri dan pembayarannya dilakukan secara langsung setelah dilakukan penimbangan tembakau, serta sebaiknya Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen dapat membeli seluruh tembakau yang telah dihasilkan oleh petani mitra.

Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen merupakan implementasi dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT. X dan akuntabilitas yang telah dilakukan oleh PT. X, Kemitraan Agribisnis Tembakau dan petani mitra dalam kegiatan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen.

Keterbatasan

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018 e-ISSN No: 2622-743

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah periode penelitian hanya satu tahun yaitu tahun 2016.Penelitian ini juga hanya berfokus pada Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen saja.Selain itu, sulitnya menyamakan waktu ketika hendak mencari data di lapangan dengan waktu kegiatan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen.

Saran

Saran bagi penelitian selanjutnya agar dapat periode penelitian tidak hanya satu tahun saja, mengembangkan dan mengkombinasikan dengan Kemitraan Agribisnis Tembakau PT. X yang ada di Lombok, Jember, Madura, Bojonegoro, Temanggung, Weleri, dan Probolinggo, serta dapat menyesuaikan waktu ketika mencari data di lapangan dengan waktu kegiatan Kemitraan Agribisnis Tembakau di Mranggen.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhery. (2011). Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory. Jakarta: Grafindo Persada.
- Bachriadi D. (1995). Ketergantungan Petani dan Penetrasi Kapitalis: Lima Kasus Intensifikasi Pertanian dengan Pola Contract Farming. Bandung [ID]: Yayasan Akatiga. 190 hal.
- Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan. (2007). *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Modul Diklat Pembentukan Auditor Ahli. Edisi Kelima. Pusdiklat Pengawasan BPKP.
- Budi, U. H. (2008). Corporate Social Responsibility. Jakarta: Sinar Grafika.
- Creswell, J. (1998). Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing Among Five Traditions. Sage Pub.
- Hafsah, Mohammad Jafar. (2000). *Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi*.Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hakim, Lukman.(2016). Analisis Biaya Transaksi Ekonomi Dan Faktor Determinan Penerapan Kemitraan Usaha Tani Tebu Rakyat Studi Kasus: Mitra Tani PG Pandji, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Jember: Universitas Jember.
- Hamidi, Hirwan. (2010).Penyimpangan Kontrak Dalam Kemitraan Agribisnis Tembakau Virginia Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat. *Agroteksos*. Vol. 20 No. 1: 57-64.
- Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Manajemen dan Kewirausahaan, 8(1):1 9. Surabaya, Jurusan Ekonomi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra.
- Kusumadewi, dkk.(2013). Kemitraan BUMN Dengan UMKM Sebagai Bentuk Corporate Social Responsibilty (CSR) (Studi Kemitraan PT. TELKOM Kandatel Malang dengan UMKM Olahan Apel Di Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik*. Vol.1 No.5: 953-961.
- Laksmono dan E. Suhardi.(2011). *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Mahsun, Mohamad. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo.(2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Universitas Bunda Mulia, Jakarta, 5-6 September 2018 e-ISSN No: 2622-743

- Maryama, Siti. (2013). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Dalam Perspektif Regulasi (Studi: Indonesia, Belanda dan Kanada). *Jurnal Liquidity*. Vol.2 No.2: 189-194.
- Musfiroh, Rokhis Ana. (2015). *Analisis Pola Kemitraan Petani Tembakau Dengan PT Sadhana Arifnusa*. Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.
- Nuryana.(2005). Corporate Social Responsibility Dan Kontribusi Bagi Pembangunan Berkelanjutan. Balai Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Bandung. Lembang, 5 Desember 2005.
- Rachmawati, Alfiana. (2014). Ketergantungan Petani Tembakau Terhadap Sistem KemitraanPerusahaan Di Desa Bansari Temanggung. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Rustiarini, Ni Wayan. (2010). Pengaruh Corporate Governace Pada Hubungan Corporate Social Responsibility dan Nilai Perusahaan. Simposium Nasional Akuntansi XIII, Purwokerto, 2010.
- Saidi, dan H. Abidin.(2004). *Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di* Indonesia. Jakarta: Piramida.
- Soewarno, Noorlailie. (2009). Corporate Social Responsibility: Motif dan Risikonya. *Majalah Ekonomi*. Tahun XIX No.1: 106-121
- Sulistiyani, Ambar. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Supriyati, dkk.(2012). Kajian Legislasi Di Bidang Sarana Produksi Pertanian Mendukung Swasembada Pangan. Kementrian Pertanian.
- Suwarso.(2007). Model Kemitraan Dalam Agribisnis Tembakau: Realita Saat Ini dan Harapan Ke Depan. Bogor: Puslitbangbun.
- Utomo, Fajar. (2012). Analisis Pengaruh Kemitraan Terhadap Pendapatan Petani Wortel Di Agro Farm Desa Ciherang Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.